


Tools yang bisa dipakai



Creative Commons.org
Untuk mengetahui pengetahuan tentang kreativitas secara legal

BIIMA/Bekra's Intellectual Property Rights (Android):
Untuk pengajuan hak cipta

Myows dan Safe Creative:
Untuk mendaftarkan kepemilikan foto di dunia maya

TinEye:
Untuk mengetahui foto karya kita di internet

Contoh Video



Ayo Peduli Hak Cipta
Diunggah oleh jujimaruji
s.id/videohakcipta



KEKAYAAN INTELEKTUAL



Apa itu kekayaan intelektual?

Hasil kreasi dari pemikiran seperti penemuan, karya seni dan literatur, desain, simbol, nama, foto atau gambar yang digunakan secara komersil maupun tidak komersil.



Contoh kekayaan intelektual

© Copyright

© Copyleft

CC Creative common

® Paten

Kredit nama

™ Merk dagang

Kenapa penting?

Tentu saja penting, sebab hak atas kekayaan intelektual melindungi pencipta atau penemunya dari pelanggaran pihak lain. Setiap pemilik karya cipta berhak untuk mendapatkan haknya dengan mendapatkan pengakuan, penghargaan, bahkan kalau perlu insentif, terutama jika karyanya berguna bagi orang banyak.

Studi kasus

Blogger @Lostpacker Apresiasi Langkah AP II



Linimasa Twitter akun @Lostpacker sempat ramai. Blogger bernama asli Sutiknyo tersebut, mengeluh konten videonya dicomot tanpa izin, digunakan sebagai materi promosi wisata di area Terminal 2F, Bandara Soekarno Hatta yang dikelola PT Angkasa Pura II. Sebagai salah satu bentuk Kekayaan Intelektual, seharusnya siapapun yang hendak menggunakan konten video yang dibuat seseorang, harus minta izin lebih dulu.

Akhirnya Sutiknyo mengapresiasi langkah cepat PT Angkasa Pura II mengatasi kasus pencomotan ini. Sudah ada itikad baik Angkasa Pura II untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Saya dikontak Mas Granito, Manajer Advertising dan Exhibition Angkasa Pura II. Dia mewakili AP II secara gentle meminta maaf atas masalah ini. Dia juga siap memfasilitasi saya ketemu dengan PT Boomee, selaku vendor. Tapi waktunya yang belum pas karena saya sedang tidak di Jakarta," kata Sutiknyo. Ia tetap menyayangkan mengapa kejadian seperti ini bisa terjadi.

Menurut Sutiknyo, seharusnya PT Angkasa Pura bisa mengecek terlebih dahulu, terkait konten video yang akan dijadikan materi promosi wisata di dalam bandara yang mereka kelola. Harusnya ada persetujuan terlebih dahulu sebelum video tersebut ditayangkan. (Detik.com, 11 September 2016)

Analisis:

PT Angkasa Pura sebagai perusahaan BUMN belum memberi edukasi ke karyawannya mengenai pentingnya hak cipta. Walau sudah dipublikasi di internet, bukan berarti siapa saja boleh mencomot video milik orang lain, terlebih lagi untuk kepentingan komersil. Selain harus mencantumkan nama pemilik hak cipta, sebaiknya PT Angkasa Pura juga meminta izin, bahkan memberi insentif kepada pemilik hak cipta.

Bagaimana melakukannya?



Selalu mencantumkan kredit nama pencipta suatu karya, baik itu tulisan, desain, foto, atau gambar;



Meminta izin pemilik hak cipta sebelum menggandakan atau menyebarkan karyanya, baik untuk kepentingan komersil atau tidak;



Hindari mengubah, menggandakan, karya cipta orang tanpa izin/mencantumkan kredit, atau menyebarkannya. Ini sama saja pembajakan;



Mendaftarkan hak paten suatu temuan atau ciptaan ke instansi atau lembaga yang berkompeten.